



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 00433/KEP/AA/12001/16

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke Atas.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AA-12001000103 tanggal 19 September 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : Dr. Marzuki, M Ag.
 2. Tanggal Lahir : 21 April 1966
 3. NIP : 196604211992031001
 4. Pendidikan : S-3/Doktor Tahun : 2007
 5. Pangkat lama/ golongan ruang/TMT : Pembina Tingkat I / IV/b / 1 Oktober 2014
 6. Jabatan /Angka Kredit: Lektor Kepala / 820.0
 7. Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2016** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina Utama Muda** golongan ruang IV/c, dalam jabatan **Lektor Kepala angka kredit 820.0** dengan masa kerja golongan **24 tahun 07 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 4.569.900** dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ✓ **ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae48285584aae0a01584d22fb31238c

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 23 September 2016

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Presiden u.p. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala KPPN Yogyakarta.